



BUPATI SINTANG

PERATURAN BUPATI SINTANG

NOMOR // TAHUN 2012

TENTANG

STANDARISASI BIAYA PEMELIHARAAN BARANG INVENTARIS
MILIK PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
TAHUN ANGGARAN 2012

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SINTANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka tertib, efisien, transparan dan akuntabilitas pemeliharaan barang inventaris milik Pemerintah Kabupaten Sintang, maka dipandang perlu untuk mengatur Standar Biaya Pemeliharaan Barang Inventaris dimaksud;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu ditetapkan Standarisasi Biaya Pemeliharaan Barang Inventaris Milik Pemerintah Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2012;
 - c. bahwa untuk melaksanakan maksud pada huruf b di atas perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Sintang;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoneisa Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang ...

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Atas Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan ...

13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
15. Keputusan Presiden Nomor 5 Tahun 1983 tentang Penghapusan Penyediaan Kendaraan Perorangan Dinas;
16. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4212) sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4418);
17. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 25 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2006 Nomor 26, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 25);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2008 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 1);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 25 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2011 Nomor 25);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI SINTANG TENTANG STANDARISASI BIAYA PEMELIHARAAN BARANG INVENTARIS MILIK PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG TAHUN ANGGARAN 2012.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sintang;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Sintang;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Bupati adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh Bupati Sintang;
6. Standarisasi Kendaraan Dinas adalah pembakuan jenis Type dan CC Kendaraan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang;
7. Kendaraan perorangan dinas adalah kendaraan dinas yang diperuntukan bagi pemangku jabatan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sintang;
8. Kendaraan dinas operasional/kendaraan dinas jabatan adalah kendaraan dinas yang diperuntukkan bagi pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan dapat diperuntukan bagi pejabat eselon II, eselon III, eselon IV dan eselon V di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang;
9. Kendaraan dinas operasional khusus/lapangan adalah kendaraan dinas yang disediakan dan dipergunakan untuk pelayanan operasional khusus/lapangan dan pelayanan umum dan dapat diperuntukkan bagi antar jemput pegawai;
10. Pemeliharaan barang inventaris adalah kegiatan atau tindakan agar semua barang inventaris selalu dalam keadaan baik dan siap untuk digunakan secara berdaya guna dan berhasil guna;
11. Barang inventaris Pemerintah Daerah adalah semua kekayaan Pemerintah Daerah yang berwujud termasuk hewan dan tumbuh-tumbuhan baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak beserta bagian-bagiannya ataupun yang merupakan satuan tertentu yang dapat dinilai, dihitung, diukur atau ditimbang kecuali uang tercatat dalam Buku Inventaris Pemerintah Kabupaten Sintang;
12. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan atau rencana belanja program dan kegiatan SKPD serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD;
13. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/barang;
14. Standarisasi ...

14. Standarisasi Biaya Pemeliharaan Barang Inventaris Milik Pemerintah Kabupaten Sintang adalah pembakuan penggunaan besarnya dana tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPn), yang digunakan dalam pemeliharaan barang inventaris milik Pemerintah Kabupaten Sintang.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya standarisasi biaya pemeliharaan barang inventaris milik Pemerintah Kabupaten Sintang adalah sebagai pedoman dalam pelaksanaan pemeliharaan barang milik Pemerintah Kabupaten Sintang yang sebagian atau seluruhnya dibiayai dari APBD.
- (2) Tujuan ditetapkannya standarisasi biaya pemeliharaan barang inventaris milik Pemerintah Kabupaten Sintang adalah untuk tercapainya efektifitas, efisiensi, transparansi dan akuntabilitas pemeliharaan barang milik Pemerintah Kabupaten Sintang.

BAB III STANDAR SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN

Pasal 3

- (1) Standar Satuan Biaya Pemeliharaan Barang Inventaris Milik Pemerintah Kabupaten Sintang Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2012 adalah merupakan biaya setinggi-tingginya yang digunakan sebagai acuan penyusunan anggaran berbasis kinerja.
- (2) Besaran Standar Satuan Biaya Pemeliharaan Barang Inventaris Milik Pemerintah Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2012 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, sebagaimana tercantum pada Lampiran I sampai dengan Lampiran III Peraturan ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 4

Besaran Standar Satuan Biaya Pemeliharaan Barang Inventaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) Peraturan ini, digunakan sebagai pedoman dalam menyusun RKA-SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang dan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2012.

Pasal 5

Dalam Hal terjadi perbedaan besaran Standar Satuan Biaya Pemeliharaan Barang Inventaris dan/atau belum ditetapkannya beberapa besaran standar satuan biaya pemeliharaan barang inventaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) Peraturan ini, maka usulan biaya atau RAB yang diajukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah dapat digunakan sepanjang perhitungan usulan biaya dilakukan secara profesional, proposional dan objektif serta dapat dipertanggungjawabkan dengan menganut prinsip-prinsip efektif, efisien, bersaing, transparan, dan akuntabel.

**BAB IV
KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 6

- (1) Hal-hal yang belum diatur dan atau belum cukup diatur dalam Peraturan ini akan diatur sesuai ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku.
- (2) Ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Peraturan ini mulai dilaksanakan pada tanggal 1 Januari 2012.

**BAB V
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sintang.

Ditetapkan di Sintang
pada tanggal 6 Januari 2012

BUPATI SINTANG, 


MILTON CROSBY

Diundangkan di Sintang
pada tanggal 6 Januari 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SINTANG, 

ZULKIFLI HAJI AHMAD

BERITA DAERAH KABUPATEN SINTANG TAHUN 2012 NOMOR

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI SINTANG
 NOMOR : 11 TAHUN 2012
 TANGGAL : 6 Pebruari 2012
 TENTANG : STANDARISASI BIAYA PEMELIHARAAN BARANG INVENTARIS MILIK
 PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG TAHUN ANGGARAN 2012.

STANDAR SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL
 PER TAHUN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
 TAHUN ANGGARAN 2012

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp)
1	2	3	4
1	PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL		
	a. Belanja STNK		
	- Kendaraan Roda Dua	Unit/Tahun	100,000
	- Kendaraan Roda Tiga	Unit/Tahun	100,000
	- Kendaraan Roda Empat	Unit/Tahun	250,000
	- Kendaraan Roda Enam	Unit/Tahun	250,000
	b. Belanja Jasa Kir		
	- Kendaraan Roda Empat	Unit/Tahun	100,000
	- Kendaraan Roda Enam	Unit/Tahun	100,000
2	PEMELIHARAAN RUTIN / BERKALA KENDARAAN PERORANGAN DINAS BUPATI DAN WAKIL BUPATI SERTA KENDARAAN JABATAN KETUA DPRD (RODA 4)		
	a. Belanja Jasa Pemeliharaan/Service	Unit/Tahun	8,000,000
	b. Belanja Penggantian Suku Cadang	Unit/Tahun	13,385,000
	c. Belanja Pelumas	Unit/Tahun	2,000,000
3	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS / OPERASIONAL PEJABAT ESELON II, III, IV, V DAN STAF SERTA KENDARAAN OPERASIONAL KHUSUS LAPANGAN		
	a. Belanja Jasa Service		
	- Kendaraan Roda Dua/Tiga	Unit/Tahun	250,000
	- Kendaraan Roda Empat	Unit/Tahun	5,000,000
	- Ambulance	Unit/Tahun	13,000,000
	- Kendaraan Pusling	Unit/Tahun	4,000,000
	- Kendaraan Roda Empat (Truk)	Unit/Tahun	4,000,000
	- Kendaraan Roda Enam	Unit/Tahun	4,000,000
	- Kendaraan Roda Enam (BUS)	Unit/Tahun	3,500,000
	- Speed Boat s/d 40 HP	Unit/Tahun	2,500,000
	- Speed Boat di atas 40 HP	Unit/Tahun	3,500,000
	b. Belanja Penggantian Suku Cadang		
	- Kendaraan Roda Dua/Tiga	Unit/Tahun	1,000,000
	- Kendaraan Roda Empat	Unit/Tahun	7,500,000
	- Ambulance/Kendaraan Pusling	Unit/Tahun	12,000,000
	- Kendaraan Roda Empat (Truk)	Unit/Tahun	7,500,000
	- Kendaraan Roda Enam	Unit/Tahun	8,500,000
	- Kendaraan Roda Enam (BUS)	Unit/Tahun	7,000,000
	- Speed Boat s/d 40 HP	Unit/Tahun	7,000,000
	- Speed Boat di atas 40 HP	Unit/Tahun	9,000,000
	c. Belanja Pelumas		
	- Kendaraan Roda Dua/Tiga	Unit/Tahun	500,000
	- Kendaraan Roda Empat	Unit/Tahun	900,000
	- Ambulance	Unit/Tahun	1,600,000
	- Kendaraan Pusling	Unit/Tahun	1,500,000
	- Kendaraan Roda Empat (Truk)	Unit/Tahun	1,200,000

- Kendaraan Roda Enam ...

1	2	3	4
	- Kendaraan Roda Enam	Unit/Tahun	1,200,000
	- Kendaraan Roda Enam (BUS)	Unit/Tahun	1,200,000
	- Speed Boat s/d 40 HP	Unit/Tahun	180,000
	- Speed Boat di atas 40 HP	Unit/Tahun	180,000
4	REHABILITASI SEDANG/BERAT KENDARAAN DINAS / OPERASIONAL, KENDARAAN OPERASIONAL KHUSUS LAPANGAN.		
	- Kendaraan Roda Empat	Unit/Tahun	7,000,000
	- Kendaraan Roda Empat (Truk)	Unit/Tahun	10,500,000
	- Kendaraan Roda Enam	Unit/Tahun	10,500,000

BUPATI SINTANG, f

MILTON CROSBY

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI SINTANG
 NOMOR : 11 TAHUN 2012
 TANGGAL : 6 Pebruari 2012
 TENTANG : STANDARISASI BIAYA PEMELIHARAAN BARANG INVENTARIS
 MILIK PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG TAHUN ANGGARAN
 2012.

STANDAR SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN KENDARAAN ALAT BERAT PER TAHUN
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
 TAHUN ANGGARAN 2012

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA EKSPLOITASI (RP)
1	2	3	4
1	BELANJA JASA PEMELIHARAAN/JASA SERVICE		
	a. Tingkat Kerusakan Ringan		
	- Buldozer	Unit/Tahun	25,610,000
	- Tandem Roller	Unit/Tahun	4,730,000
	- Three Wheel Roller	Unit/Tahun	7,880,000
	- Motor Grader	Unit/Tahun	23,640,000
	- Wheel Loader	Unit/Tahun	15,769,999
	b. Tingkat Kerusakan Berat		
	- Buldozer	Unit/Tahun	102,440,000
	- Tandem Roller	Unit/Tahun	18,910,000
	- Three Wheel Roller	Unit/Tahun	31,520,000
	- Motor Grader	Unit/Tahun	94,560,000
	- Wheel Loader	Unit/Tahun	63,040,000
2	BELANJA PENGGANTI SUKU CADANG		
	a. Tingkat Kerusakan Ringan		
	- Buldozer	Unit/Tahun	39,000,000
	- Tandem Roller	Unit/Tahun	7,200,000
	- Three Wheel Roller	Unit/Tahun	12,000,000
	- Motor Grader	Unit/Tahun	36,000,000
	- Wheel Loader	Unit/Tahun	24,000,000
	b. Tingkat Kerusakan Berat		
	- Buldozer	Unit/Tahun	156,000,000
	- Tandem Roller	Unit/Tahun	28,800,000
	- Three Wheel Roller	Unit/Tahun	48,000,000
	- Motor Grader	Unit/Tahun	144,000,000
	- Wheel Loader	Unit/Tahun	96,000,000
3	BELANJA PELUMAS		
	a. Tingkat Kerusakan Ringan		
	- Buldozer	Unit/Tahun	39,000,000
	- Tandem Roller	Unit/Tahun	7,200,000
	- Three Wheel Roller	Unit/Tahun	12,000,000
	- Motor Grader	Unit/Tahun	36,000,000
	- Wheel Loader	Unit/Tahun	24,000,000
	b. Tingkat Kerusakan Berat		
	- Buldozer	Unit/Tahun	156,000,000
	- Tandem Roller	Unit/Tahun	28,800,000
	- Three Wheel Roller	Unit/Tahun	48,000,000
	- Motor Grader	Unit/Tahun	144,000,000
	- Wheel Loader	Unit/Tahun	96,000,000

BUPATI SINTANG, 

MILTON CROSBY

LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI SINTANG
 NOMOR : 11 TAHUN 2012
 TANGGAL : 6 Pebruari 2012
 TENTANG : STANDARISASI BIAYA PEMELIHARAAN BARANG INVENTARIS MILIK
 PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG TAHUN ANGGARAN 2012.

STANDAR SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN INVENTARIS KANTOR,
 PERSONAL KOMPUTER, LAPTOP, PRINTER, AC DAN GENSET
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
 TAHUN ANGGARAN 2012

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	PEMELIHARAAN INVENTARIS KANTOR	PEG/TAHUN	330,000	Pembayaran
2	PERSONAL KOMPUTER (PC)	UNIT/TAHUN	1,000,000	disesuaikan
3	LAPTOP	UNIT/TAHUN	1,000,000	dengan tingkat
4	PRINTER	UNIT/TAHUN	650,000	kerusakan/ pemakaian
5	AC. SPLIT	UNIT/TAHUN	600,000	
6	AC. 5 PK (STANDING/FLOOR)	UNIT/TAHUN	1,000,000	
7	GENSET KAPASITAS KECIL DIBAWAH 50 KVA (TERMASUK ACCU, BUSI DAN FILTER OLI)	UNIT/TAHUN	3,500,000	
8	GENSET KAPASITAS BESAR 50 KVA ATAU LEBIH (TERMASUK ACCU, BUSI DAN FILTER OLI)	UNIT/TAHUN	15,000,000	
9	MESIN PEMOTONG RUMPUT	UNIT/TAHUN	750,000	

BUPATI SINTANG, 

MILTON CROSBY